



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUSPIADI BIN HANAFI, NIK 1114040887300001, Tempat Tgl Lahir Keutapang, 08 Agustus 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Ibrahim Hasan Dusun K Anzib, Asoe Nanggroe, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh.

PEMOHON I;

HURIAH BINTI MUSA, NIK 1114045203800004, tempat/tgl lahir di Mata le, 12 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Ibrahim Hasan Dusun K Anzib, Asoe Nanggroe, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh.

PEMOHON II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 150/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1995 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Gampong Mata le, Kecamatan Sampoiet, Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Musa Bin Usman) dan sekaligus pelaksana Aqad, sedangkan

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama Husaini dan Samsuar dengan mahar 7 (Tujuh) mayam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1995, keduakutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiet, Kabupaten Aceh Jaya telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang Nomor: SKTLK/2293/VI/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/ POLDA ACEH, Kabupaten Aceh Jaya, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;

5. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing Bernama

5.1. Bismi Wilda Auli binti Muspiadi, (telah meninggal dunia Pada Tanggal 26 Desember 2004, Akibat (Bencana Tsunami);

5.2. Miftahul Izzati binti Muspiadi, Lahir Tanggal 11 Desember 2001;

5.3. Huzaifi Al Kadafi bin Muspiadi, Lahir Tanggal 23 Oktober 2004;

6. Bahwa pemohon Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I (Muspiadi bin Hanafi) dengan Pemohon II (Huriah binti Musa) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1995 di KUA Mata le Kecamatan Sampoiet Kabupaten Aceh Jaya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1114040808730001, atas nama Muspiadi, tanggal 6 Mei 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1114045203800004, atas nama Huriah, tanggal 6 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171030603200005 tanggal 16 Juni 2020, atas nama Muspiadi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan hilang Nomor: SKTLK/2293/VI/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/ POLDA ACEH, tanggal 28 Juni 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Husaini bin Abdullah**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon mereka adalah teman saksi;
 - bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohjopn II suami isteri, karena aksi hadir saat mereka menikah yang menjadi wali nikahnya sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa Bin Usman, namun saksi nikah mereka saksi lupa namanya;
 - bahwa Saksi mengetahui mahar Pemohon II adalah sebanyak 7

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh) mayam emas tunai;

- bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Saksi mengetahui mereka tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan susuan dan saksi yakin mereka sah menikah;
- bahwa Saksi mengetahui mereka menikah secara agama Islam, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui sekarang ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk pengurusan buku nikah Para Pemohon.

2. **T. Samsul Bahri bin T. Razali**, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Gampong le Jeureungeh Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon mereka adalah teman saksi;
- bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, namun saksi hadir saat resepsi pesta pernikahan mereka;
- bahwa Saksi mengetahui mahar pernikahan Pemohon II adalah sebanyak 7 (Tujuh) mayam emas tunai;
- bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Saksi mengetahui mereka tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan susuan dan saksi yakin mereka sah menikah;
- bahwa Saksi mengetahui mereka menikah secara agama Islam,

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 9 Hal.



tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui sekarang ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa Saksi mengetahui sekarang ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk pengurusan buku nikah Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya permohonan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sejak tanggal 02 Juli 2024, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut dapat datang untuk mengajukan keberatannya ke persidangan Mahkamah Syar'iyah sigli, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **Husaini bin Abdullah** dan **T. Samsul Bahri bin T. Razali**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Kehilangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domosili serta hubungan hukum antara para Pemohon, dan juga bukti kehilangan dua buah Surat Nikah para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat langsung dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di atas, setelah Majelis Hakim menganalisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1995 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Gampong Mata le, Kecamatan Sampoi Niet, Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Musa Bin Usman) dan sekaligus pelaksana Aqad, sedangkan saksi nikah masing-masing bernama Husaini dan Samsuar dengan mahar 7 (Tujuh) mayam emas tunai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Perawan;

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1995, kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SampoiNiet, Kabupaten Aceh Jaya telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang Nomor: SKTLK/2293/VI/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/ POLDA ACEH, Kabupaten Aceh Jaya, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 1995 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Gampong Mata Ie, Kecamatan Sampoi Niet, Kabupaten Aceh Jaya, namun buku Nikah hilang karena Tsunami dan para Pemohon tidak dapat mengambil data untuk membuat Duplikat Akta Nikah karena KUA tersebut hancur disebabkan musibah gempa dan tsunami;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan mengurus Akte Nikah, akte Kelahiran Anak-anak dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 02 Februari 1995 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam, bertempat di KUA Gampong Mata Ie, Kecamatan Sampoi Niet, Kabupaten Aceh Jaya dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muspiadi bin Hanafi**) dengan Pemohon II (**Huriah binti Musa**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1995 di KUA Mata Ie Kecamatan Sampoi Niet Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Mujihendra, S.H.I., M.Ag

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

dto

Safrina Dewi, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 150/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)